

## BAB IV KEMITRAAN SEBAGAI USAHA STRATEGIS MEMASUKI PASAR BEBAS

### **Kemitraan Sebagai Upaya Mewujudkan Demokrasi Ekonomi**

Pencanangan Gerakan Kemitraan Usaha Nasional (GKUN) pada pertengahan tahun 1996 oleh Presiden RI merupakan upaya strategis. Hal ini untuk lebih memacu ketahanan ekonomi nasional yang masih menghadapi kesenjangan dan mengantisipasi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi. Melalui kemitraan usaha antara koperasi dan usaha kecil dengan usaha besar harus, gerakan ini harus menjadi aliansi strategis.

Pada hakekatnya kemitraan usaha tersebut sesuai dengan jiwa dan semangat demokrasi ekonomi yang diamanatkan konstitusi. Secara jelas pasal 33 ayat yang pertama menyebutkan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Kemudian dalam penjelasannya ditegaskan bahwa "dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi..."

Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat yang berdasarkan Undang-undang No. 25/1992 merupakan badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang dimiliki, dikelola dan untuk kepentingan anggotanya. Maka, upaya pemberdayaan koperasi disertai dengan pengembangan kemitraan usaha dengan badan usaha lain yang ditempuh selama ini adalah sejalan dengan upaya mewujudkan demokrasi ekonomi.

Itulah sebabnya, sejak kurang lebih beberapa tahun yang lalu, kita telah mengembangkan kemitraan dimaksud. Misalnya, pada akhir tahun 70-an ketika susu yang diproduksi oleh peternak sapi perah dibuang ke sungai karena tidak ada penampung, lalu kemudian selesai masalahnya karena koperasi melakukan kemitraan dengan pabrik susu untuk menampung susu dari peternak dimaksud. Di berbagai sektor juga telah nampak, seperti dalam pengadaan pangan antara KUD dengan BULOG, dan sebagainya.

Tetapi pada saat itu, masih sedikit jumlah usaha besar di Indonesia, terutama usaha milik swasta. Sehingga kemitraan itu terkesan berjalan lambat dan hanya pada beberapa kegiatan bisnis saja. Sekarang ini sudah jauh berubah. Jumlah pengusaha besar swasta, misalnya, lebih dari 100 orang. Sementara itu, kesenjangan yang dinamakan "*hollow middle*" tampak semakin nyata. Oleh sebab itu, kemitraan usaha yang dimaksud perlu didorong sehingga menjadi suatu kebutuhan dan gerakan secara massal.

Program pengembangan kemitraan usaha nasional dewasa ini mendapatkan sambutan positif dari kalangan dunia usaha nasional. Kemitraan usaha adalah konsep dan praktek bisnis yang berkembang

pesat di dunia saat ini. Istilah yang digunakan macam-macam. Ada yang disebut "*partnership*," ada yang menyebut "*business networking*," ada pula yang menyebut "*strategic alliances*." Intinya, dua institusi bisnis atau lebih bergabung menyatukan keunggulan masing-masing, kemudian dari penggabungan ini masing-masing pihak akan memperoleh manfaat yang lebih besar.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa berdasarkan pengamatan empirik, kemitraan antar pelaku bisnis bukan hal baru dan hanya dikembangkan di Indonesia. Kemitraan sudah menjadi gejala umum (*common strategy*) bagi dunia usaha di seluruh dunia. Bahkan di negara-negara maju sekalipun seperti Jepang, Amerika Serikat dan Kanada, kemitraan usaha tumbuh dan berkembang luas di seluruh lini bisnis. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa keunggulan bersaing dapat dikembangkan melalui keterkaitan usaha dengan saling ketergantungan (*interdependency*) antar pelaku bisnis, bukan ketergantungan (*dependency*), dan juga bukan ketidaktergantungan (*independency*) masing-masing pelaku. Dengan demikian, motivasi utama kemitraan pada dasarnya adalah bisnis murni. Dalam hal ini persaingan pasar merupakan motor penggerak dan pendorong kemitraan usaha.

Dalam jangka panjang tentunya kita seharusnya dapat berfikir ke arah kemitraan yang murni dan ideal sebagaimana dicontohkan di negara maju tersebut. Namun dengan tetap harus mempertimbangkan kondisi dan struktur perekonomian kita. Sebab, apa yang baik dilaksanakan di negara lain, tidak serta merta atau secara otomatis dapat diterapkan di Indonesia. Oleh sebab itu, kemitraan yang sedang kita galakkan dan dikembangkan di Indonesia memiliki latar belakang filosofis dan motivasi yang berbeda.

Di Indonesia, perkembangan kemitraan usaha telah tumbuh terutama sejak pertengahan tahun 70-an. Namun demikian perkembangannya terkesan sangat lambat. Penyebabnya adalah adanya faktor kondisi dan struktur yang spesifik dan berbeda dibandingkan dengan negara lain. Misalnya, kondisi dan struktur perekonomian kita masih diwarnai oleh mekanisme pasar yang belum efisien dan efektif. Seiring dengan itu, kita masih menjumpai berbagai bentuk kesenjangan, seperti kesenjangan antardaerah, antarkelompok pendapatan, antarsektor, antarpelaku ekonomi, dan sebagainya.

Persoalan selanjutnya adalah bahwa di satu sisi, kita memang membutuhkan kemitraan usaha, tetapi di sisi lain kondisi dan struktur ekonomi kita belum sepenuhnya kondusif untuk menumbuhkan kemitraan berdasarkan pertimbangan bisnis murni atau dorongan pasar yang bersaing sehat.

Lebih jauh lagi, kemitraan usaha kita butuhkan karena landasanaya cukup kuat dalam konstitusi negara kita. Satu hal yang harus dipahami dan disadari oleh kita semua bahwa "Kemitraan Usaha Nasional" yang digalakkan dan dikembangkan adalah bentuk atau wujud dari demokrasi ekonomi yang diamanatkan oleh pasal 33 UUD 1945 dan Kaidah Penuntun yang digariskan dalam GBHN 1993.

Selanjutnya ditegaskan pula bahwa dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus dihindari hal-hal sebagai berikut:

- a. Sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia.
- b. Sistem etatisme dalam arti bahwa negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
- c. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.
- d. Dalam hubungan ini, kita lantas mengamati bahwa beberapa pengamat ekonomi menyatakan agar dikeluarkan Undang-undang Anti Monopoli. Sebagian lagi mengatakan bahwa yang kita perlukan adalah aturan tentang Persaingan Sehat. Dalam kaitan ini, perlu ditegaskan, bahwa kita tidak perlu anti terhadap semua bentuk monopoli. Karena yang kita hindari adalah hanya monopoli yang merugikan masyarakat.
- e. Sedangkan monopoli natural dan monopoli dalam model industri *infant* dan *contestable market* masih diperlukan.
- f. Ketiga contoh monopoli ini menunjukkan bahwa walaupun hanya satu pengusaha di dalam satu industri, tetapi pada titik *equilibrium* pengusaha tersebut hanya menghasilkan keuntungan normal saja (bukan supernormal). Sedangkan tingkat harga dan kuantitas yang ditawarkan kepada masyarakat/konsumen cukup wajar dan hampir sama dengan yang ditawarkan melalui pasar bersaing.

Tetapi, kita sependapat bahwa monopoli yang merugikan masyarakat harus dihindarkan. Dan pada saat-saat sekarang ini, caranya untuk menghindarkan bukanlah satu-satunya dengan Undang-undang Antimonopoli, melainkan dengan mengajak mereka melakukan kemitraan dengan koperasi, usaha kecil dan menengah. Sehingga kemitraan merupakan *preventive mechanism* untuk menghindarkan terjadinya monopoli yang merugikan masyarakat.

Dalam hubungan inilah, beberapa pakar ekonomi dari Amerika Serikat (seperti Roy Nordan, Brandenburger dan Nelebuff) mengajukan model ekonomi baru yang dikembangkan dalam *game theory* dengan istilah *Coopetition* atau Koopetisi. Dengan model baru tersebut, diluncurkan suatu proporsi di mana para pengusaha tidak selalu harus menghadapi persaingan dengan cara persaingan frontal, tetapi juga dapat dengan alternatif kerjasama sehingga para pengusaha tersebut mampu mengendalikan usaha. Oleh sebab itu, dalam koopetisi, nilai-nilai positif yang terkandung dalam *cooperation* dan *competition* dapat lebih dipadukan sehingga

merupakan *win-win strategy* dalam menghadapi persaingan di pasar.

Kecenderungan globalisasi dan perdagangan bebas memaksa seluruh pelaku bisnis di dunia untuk mengembangkan *strategic alliance*. Ini adalah peluang untuk bermitra. Perdagangan bebas memaksa pelaku bisnis untuk lebih melakukan spesialisasi atau pembagian kerja (*division of labour*). Pembagian kerja memberikan peluang bagi kemitraan. Perkembangan sosial dan politik mengharuskan semua pihak untuk peduli dengan pengusaha kecil. Kondisi ini memberikan insentif tentang perlunya kemitraan. Pertumbuhan ekonomi ke arah proses produksi yang berorientasi nilai tambah, dengan sendirinya memerlukan kemitraan, sebagai akibat dari kebutuhan "out sourcing."

Bagi Indonesia, kemitraan sangat diperlukan dan sebagai wujud pelaksanaan amanat UU No. 9/1995 tentang Usaha Kecil. Dengan berbagai modifikasi terhadap konsep awalnya, kemitraan di Indonesia diharapkan dapat memenuhi suatu kondisi, antara lain:

- a. Memberdayakan usaha kecil untuk mengurangi kesenjangan sosial sekaligus mendorong pemerataan
- b. Memperkuat struktur ekonomi nasional menghadapi globalisasi
- c. Mendorong keterkaitan usaha antara usaha besar dengan usaha kecil sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kedua belah pihak.

Dalam kaitan ini, Kemitraan dapat kita pandang sebagai upaya kita untuk mewujudkan visi dan misi nasional. Visi adalah formulasi cita-cita, impian dan tujuan ke depan yang sifatnya jangka panjang. Karena itu visi tidak dapat diuji oleh realitas-realitas jangka pendek. Kemitraan, baru kita galakkan dalam beberapa tahun terakhir ini, karena itu kita belum dapat menguji visi. Sedangkan kemitraan sebagai misi, kita rasa sudah banyak kemajuan. Selama 3 tahun terakhir ini rasanya sudah cukup ramai orang membicarakan kemitraan, dan kepedulian terhadap usaha kecil juga semakin meningkat.

Jika kita pelajari secara seksama kunci sukses berkembangnya kemitraan di negara-negara maju karena kemitraan usaha terutama didorong oleh adanya kebutuhan dari pihak-pihak yang bermitra itu sendiri dan diprakarsai oleh dunia usahanya sendiri, sehingga kemitraan dapat berlangsung secara alamiah. Di negara kita, kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya tercipta. Sesuai UU No. 9/1995 tentang Usaha Kecil pasal 11, pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam kemitraan untuk:

- a. Mewujudkan kemitraan
- b. Mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha kecil dalam melaksanakan transaksi usaha dengan usaha menengah dan besar.

Kemitraan akan berjalan bila pihak-pihak yang bermitra sama-sama memperoleh manfaat. Konsep kita tentang kemitraan memang seperti itu, walaupun pada jangka pendek, ada pihak atau salah satu pihak memperoleh manfaat lebih banyak dari pihak lain.

Tetapi itu adalah satu proses untuk mewujudkan kemitraan yang ideal.

Berdasarkan hal tersebut, maka peran pemerintah dalam gerakan kemitraan masih sangat diperlukan, setidaknya pada tahap-tahap awal yang sifatnya memotivasi dan mendorong pelaksanaan kemitraan. Peran pemerintah yang pertama dan paling utama adalah menciptakan iklim usaha yang sehat bagi kemitraan usaha. Selanjutnya pemerintah dapat berperan dalam memberikan pedoman tentang kemitraan melalui peraturan perundangan.

Pemerintah juga berperan penting dalam memberikan informasi dan peluang kemitraan serta rencana teknis kepada usaha kecil dalam perencanaan kemitraan dan negosiasi bisnis. Pemerintah dapat mendukung kemitraan dengan memantapkan prasarana, sarana dan memperkuat kelembagaan, antara lain mengembangkan sistem dan lembaga keuangan. Berdasarkan penjelasan demikian, istimewanya dengan kemitraan alami adalah pemerintah berperan menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga mempercepat terwujudnya kemitraan.

Dalam mewujudkan kemitraan, kita perlu mempertemukan antara konsep dan implementasi kemitraan di lapangan. Langkahnya, *pertama*, pelaksanaan kemitraan berdasarkan pada strategi dasar yaitu hubungan kemitraan yang memiliki keterkaitan usaha, kemitraan yang tidak memiliki keterkaitan usaha, dan penciptaan pelaku bisnis baru.

*Kedua*, implementasi gerakan kemitraan dengan langkah-langkah:

1. Penetapan komitmen kemitraan oleh pemilik/direksi usaha besar
2. Identifikasi peluang kemitraan oleh direksi usaha besar
3. Kampanye program kemitraan usaha
4. Publikasi program dan hasil-hasil kemitraan
5. Monitoring pelaksanaan kemitraan

*Ketiga*, kita perlu memikirkan sasaran gerakan kemitraan. Sasaran kemitraan adalah dunia usaha secara keseluruhan. Mengang pola kemitraan yang dikembangkan dapat berbeda menurut sektornya masing-masing. Misalnya sektor pertanian, pola Inti Plasma lebih cocok. Di sektor industri manufaktur, pola Sub-Kontrak lebih pas. Di sektor perdagangan dan jasa kita memiliki pola kemitraan Waralaba dan Keagenan. Dan tidak menutup kemungkinan tumbuhnya pola-pola kemitraan di luar pola-pola yang telah ada.

Menurut jangka waktunya, sasaran kemitraan dapat kita klasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek, setiap pengusaha besar yang telah membuat komitmen kemitraan dan memperoleh calon-calon mitra diharapkan melaksanakan kemitraan dalam waktu secepatnya. Jangka panjang, secara sendiri atau bersama-sama pengusaha besar pemrakarsa kemitraan mempersiapkan rencana kemitraan masing-masing dengan bantuan "Skema Pohon Industri." Dari rencana tersebut diharapkan terjadi keterkaitan vertikal, horizontal dan geografikal

dari bisnis kemitraan secara nasional antara usaha besar dengan usaha kecil.

Sesungguhnya masalah kemitraan ini telah mendapatkan perhatian pemerintah sejak tahun 1980-an. Ketika itu Presiden melakukan himbauan agar perusahaan-perusahaan besar menjual sahamnya kepada koperasi dengan syarat-syarat ringan. Pada tanggal 15 Desember 1995, 33 kelompok usaha besar yang terdiri dari 98 pengusaha besar mendirikan Badan Pengurus Kemitraan/Keterkaitan Deklarasi Jimbaran.

Pada saat ini partisipasi pengusaha besar untuk melaksanakan gerakan kemitraan semakin meningkat. Pada tanggal 27 Januari 1997 pemerintah mengundang 79 pengusaha besar di luar kelompok Jimbaran untuk mengajak pengusaha besar tersebut menindaklanjuti Gerakan Kemitraan Usaha Nasional. Pertemuan tersebut membahas tentang kesediaan pengusaha besar yang hadir untuk memberikan komitmen kemitraan dan menetapkan organisasi pelaksana kemitraan.

Dari pengusaha yang hadir seluruhnya sepakat untuk memberikan komitmen kemitraan usaha sesuai canangan Presiden. Khusus tentang pembahasan organisasi pelaksanaan menghimbau agar pengusaha yang hadir dapat bergabung dalam Badan Pelaksanaan Kemitraan Deklarasi Jimbaran (BPKDJ). Selanjutnya dalam menetapkan organisasi kemitraan tersebut pengusaha besar yang hadir menunjuk Tim Sebelas untuk membahas organisasi pelaksanaan kemitraan, yang selanjutnya pada tanggal 23 Januari 1997 berhasil membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan Usaha Nasional (BKPK-KUNAS).

Gerakan Kemitraan sangat perlu dan harus berjalan efektif. Dengan gerakan kemitraan akan terjadi sinergi secara nasional antara usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil termasuk koperasi. Di samping itu dengan kemitraan terjadi proses "belajar sambil bekerja (*learning by doing*)" yang merupakan proses yang paling efektif dan efisien serta memperkokoh usaha mereka.

Selanjutnya, kemitraan ini memang harus diatur dalam suatu ketentuan perundang-undangan agar mekanisme dimaksud dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan. Melalui peranan tersebut, kemitraan dapat bersama-sama secara serentak dikembangkan dalam perekonomian kita.

Dalam kaitan inilah kemitraan usaha menjadi lebih strategis sifatnya di Indonesia. Tidak lagi hanya merupakan strategi aliansi, tetapi juga merupakan strategi untuk memantapkan ketahanan nasional yang ditopang oleh stabilitas ekonomi, sosial dan politik yang kokoh, yang pada gilirannya akan menambah semaraknya kehidupan demokrasi ekonomi di negeri kita.

Oleh sebab itu, kemitraan usaha yang kita kembangkan memiliki tujuan, yaitu: pertama-tama untuk memberdayakan koperasi dan PKM. Kemudian, tujuan lainnya adalah untuk menumbuhkan struktur dunia usaha nasional yang lebih kokoh dan efisien sehingga mampu menguasai dan mengembangkan pasar domestik serta sekaligus meningkatkan daya saing global. Dampak

kemitraan yang lebih luas adalah berbagai masalah kesenjangan dan kemiskinan secara bertahap dapat diatasi, bersamaan dengan itu daya saing dunia usaha nasional juga semakin meningkat.

Dengan demikian, kemitraan usaha nasional pada hakekatnya adalah pemaduan berbagai kompetensi yang dimiliki oleh pengusaha besar, menengah, kecil dan koperasi. Dalam kemitraan tersebut, pengusaha besar diharapkan berperan sebagai pemrakarsa sedangkan koperasi dan pengusaha kecil menengah sebagai mitra usaha.

Pengusaha besar diharapkan dapat memperbaiki inefisiensi usaha yang timbul karena spesialisasi, sedangkan pengusaha kecil diharapkan dapat memetik keuntungan karena percepatan pengembangan usaha melalui jangkauan yang lebih luas terhadap peluang-peluang bisnis dan kompetensi pengusaha besar. Itulah sebabnya kemitraan yang sedang digalakkan harus berpedoman pada prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.

Namun demikian, untuk mewujudkan cita-cita dan implementasi kemitraan tersebut bukan berarti tanpa kendala dan rintangan. Hambatan tersebut bisa saja berasal dari belum kondusifnya iklim berusaha, kesadaran yang masih rendah oleh kedua belah pihak (usaha besar maupun usaha kecil) atau juga karena terdapatnya kelemahan usaha kecil di bidang SDM, modal, teknologi, informasi maupun organisasi dan manajemen.

Dalam hubungan ini harus disadari, bahwa kemitraan sebagai salah satu cara memang cukup untuk mengurangi jurang sosial, karena salah satu dampak kemitraan adalah mendorong perkembangan usaha kecil. Tetapi sekali lagi kemitraan adalah salah satu cara saja, jangan nanti kalau ada jurang sosial lantas kemitraan menjadi kambing hitam. Oleh karena itu, rumusan langkah-langkah dan program-program kongkrit dalam rangka mendorong tumbuh kembang dan majunya gerakan kemitraan merupakan upaya yang sangat vital bagi upaya kita untuk memberdayakan ekonomi rakyat.

### **Kemitraan di Bidang Investasi**

Kemitraan Usaha Nasional pada dasarnya adalah amanat konstitusional di bidang ekonomi dan strategi pembangunan untuk mencapai pemerataan pembangunan nasional.

Tujuan kemitraan tidak terlepas dari tujuan pemberdayaan usaha kecil dan pembangunan nasional yaitu pemerataan kesempatan kerja dan berusaha, pemerataan pendapatan, menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha, meningkatkan daya saing, meningkatkan ekspor, pemerataan kepemilikan usaha serta memperkuat struktur perekonomian nasional. Melalui Gerakan Kemitraan Usaha Nasional semua pelaku pembangunan bersama-sama memperbaharui tekad untuk menggalang seluruh potensi dan kekuatan guna mempercepat laju pertumbuhan bangsa kita yang berkeadilan. Melalui gerakan ini kita bersiap-siap untuk menghadapi tantangan dan peluang yang terbuka dalam perdagangan bebas.

Pemberdayaan usaha kecil dan koperasi di Indonesia melalui gerakan kemitraan semakin mendesak dilaksanakan bila diperhatikan indikasi perekonomian negara yang belum maksimal.

Karena belum maksimal maka sangat perlu untuk segera memperbaiki iklim usaha agar tercipta suatu iklim ekonomi yang kondusif serta sehat, di mana pertumbuhan ekonomi berjalan di atas landasan kebersamaan berusaha di antara berbagai pelaku ekonomi yang ada. Penciptaan iklim ekonomi seperti ini harus memungkinkan aktivitas ekonomi bisa berkembang secara merata, baik kegiatan investasi, kegiatan produksi dan distribusi maupun kegiatan konsumsi.

Dalam hal investasi, yang merupakan aspek penting bagi arah perkembangan perekonomian secara luas walaupun kegiatannya perlu selalu disesuaikan dengan berbagai kemajuan ekonomi yang dicapai dalam setiap periode pembangunan, namun tidak boleh menyimpang dari skenario untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan secara bersama dan berkesinambungan.

Untuk menciptakan kondisi ideal tersebut, salah satu kunci utamanya terletak pada pola pembangunan investasi. Kebijakan investasi harus bersifat dinamis dari waktu ke waktu, harus dibenahi dan harus disesuaikan dengan kondisi perkembangan ekonomi makro, baik jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan target yang hendak diwujudkan. Perlu dicatat bahwa investasi itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan instrumen yang dibutuhkan dalam ekonomi makro untuk meningkatkan pertumbuhan dalam ekonomi dan pada gilirannya meningkatnya pendapatan perkapita yang berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan ini akan sangat tergantung pada sejauh mana suatu bangsa atau negara dapat menyediakan investasi secara terus menerus dalam jangka panjang, sebesar proporsi Produk Domestik Bruto (PDB) yang dimilikinya.

Dalam implementasinya di tingkat mikro, investor cenderung untuk masuk pada sektor yang memberikan nilai tambah atau *rate of return* yang tinggi, sedangkan ke mana investasi akan dibawa dan diarahkan, apakah kepada sektor-sektor industri yang *capital intensif* atau *labour intensif* atau kepada industri yang mempunyai *backward linkage* atau lebih jauh lagi diarahkan untuk menciptakan keseimbangan investasi antar kawasan atau antara pelaku ekonomi, akan sangat tergantung kepada berbagai kebijakan investasi (*investment policy*). Dalam berbagai masalah, investasi tidak bisa dipisahkan dari kemauan politik (*political will*). Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa membicarakan investasi sebagai instrumen pemerataan berusaha tidak dapat dilepaskan dari analisa mengenai berbagai kebijakan investasi yang memprakondisikan keberadaan investasi itu sendiri.

Dari pengalaman masa lalu terlihat bahwa orientasi kegiatan investasi pada sektor-sektor yang mempunyai skala usaha menengah dan kecil yang banyak memberdayakan sumber daya manusia belum diusahakan secara optimal. Ini berarti pula *spread effect* yang

diciptakannya terhadap pemerataan lapangan usaha/kerja dan juga terhadap peningkatan taraf ekonomi masyarakat kurang bisa berkembang secara optimal.

Untuk meningkatkan peran para pengusaha kecil dan koperasi agar berkembang secara dinamis serta mempunyai kedudukan yang sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya, maka kepada pengusaha kecil dan koperasi perlu diberi bantuan dan perkuatan baik dari pemerintah sendiri dalam bentuk kemudahan-kemudahan maupun dari pengusaha menengah dan besar dalam bentuk kerjasama usaha atau kemitraan.

Sejalan dengan upaya tersebut, Menteri Koperasi & PPK dan Menteri Penggerak Dana Investasi mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 01/SKB/M/VI/1995 tanggal 15 Juni 1995 11/SK/1995 tentang Penanaman Modal di bidang Usaha unggulan Melalui Kemitraan Pengusaha Menengah dan Besar dengan Pengusaha Kecil dan Koperasi. SKB ini dimaksud untuk mendorong pengusaha nasional menengah dan besar atau pengusaha asing menengah dan besar untuk bekerjasama atau bermitra usaha dengan pengusaha kecil dan koperasi menangani proyek-proyek penanaman modal dalam usaha unggulan.

Kerjasama atau kemitraan usaha dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan usaha ke hulu atau ke hilir dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, disertai dengan perkuatan dari pengusaha menengah dan besar dalam bentuk peningkatan kemampuan manajerial, peningkatan ketrampilan teknis produksi, bantuan modal kerja, bantuan peralatan, bantuan pemasaran dan lain-lain. Bidang-bidang usaha yang ditangani secara bermitra antara pengusaha kecil dan koperasi dengan pengusaha menengah dan besar adalah bidang usaha yang tercantum dalam lampiran II Keputusan Presiden No. 31/1995, yaitu bidang usaha yang khusus dicadangkan untuk pengusaha kecil dan koperasi.

Selanjutnya, dalam rangka mengembangkan kemitraan usaha di bidang investasi, ditempuh upaya sebagai berikut:

1. Mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kemitraan Usaha sebagai tindak lanjut UU No. 9/1995 tentang Usaha kecil
2. Penyempurnaan SKB Menteri Koperasi & PPK No. 01/SKB/M/VI/1995 dan 11/SK/1995 tentang penanaman Modal di Bidang Usaha Unggulan Melalui Kemitraan Pengusaha Menengah dan Besar dengan Pengusaha Kecil dan Koperasi.
3. Penyempurnaan Keppres 31/1995 tentang Daftar Negatif Investasi dan Daftar Investasi Wajib Bermitra
4. Dalam Sidang Kabinet Terbatas (SKT) tanggal 2 Juli 1997 telah diputuskan kemitraan usaha pada dasarnya adalah wajib. Kriteria wajib perlu dirumuskan lebih lanjut. Usaha besar yang wajib bermitra didorong untuk mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan dalam rangka peningkatan

efisiensi nasional, antara lain yang sedang dalam pemikiran adalah:

- a. Usaha besar yang sudah Go Public
  - b. Usaha Besar yang melakukan integrasi vertikal
  - c. Usaha besar yang telah memiliki dan mengelola pasar swalayan di Dati II
  - d. Usaha besar yang mendapatkan fasilitas pemerintah
  - e. Bidang usaha yang dikembangkan untuk usaha kecil
5. Memasyarakatkan GKUN melalui media cetak, media elektronik dan Gelar Kemitraan.

Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan pemerintah di atas pada dasarnya merupakan implementasi peranan pemerintah dalam upaya menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dan memberikan bantuan perkuatan kepada pengusaha kecil, menengah dan koperasi, sesuai dengan UU Nomor 25/1995 tentang Usaha Kecil.

Peranan pemerintah yang disebutkan tadi tentu saja tidak dimaksudkan dan tidak akan menimbulkan distorsi dan *high cost economy*, karena yang dilakukan tidak lebih dari sekedar memfasilitasi dan memberdayakan ekonomi masyarakat yang relatif kecil dan lemah. Karena pada dasarnya, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang, sesuai dengan amanat konstitusi kita.

### **Kemitraan Membangun Distribusi Pangan**

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa akhir-akhir ini bangsa kita tengah menghadapi berbagai masalah kritis, diantaranya depresiasi nilai tukar rupiah, sulitnya likuiditas, dan tingginya suku bunga bank. Bersamaan dengan itu, kita juga tengah menghadapi bencana alam. Dalam kondisi seperti itu, kualitas kehidupan masyarakat luas dan khususnya masalah ketersediaan pangan menjadi isu yang sangat mudah terpengaruh. Inilah yang menjadi titik perhatian kita pada akhir-akhir ini untuk segera dicarikan alternatif pemecahannya.

Pemantapan sistem distribusi dan pemasaran bahan-bahan kebutuhan pokok dalam negeri, khususnya pangan, masih perlu terus memperhatikan peran pengusaha kecil dan koperasi. Di satu sisi, kita masih menemukan di pasar adanya usaha distribusi yang didominasi oleh sekelompok pengusaha, mulai dari pabrikan/produsen hingga usaha ritel. Akibatnya, persaingan di pasar nampak tidak sehat sehingga sangat sulit dikendalikan, baik tingkat harga maupun ketersediaan barangnya. Kita juga menemukan adanya perlakuan yang kurang adil terutama dari pabrikan/produsen atau distributor terutama dalam penetapan diskon harga, jumlah pasokan, dan waktu/tempat penyerapan barang.

Tetapi, di sisi lain, kita juga masih menghadapi masalah-masalah yang sifatnya struktural yang menyebabkan pengusaha kecil dan koperasi kurang dapat berperan maksimal. Misalnya, keberpihakan terhadap pengusaha kecil, menengah, dan koperasi

dari sebagian aparat pemerintah, BUMN dan usaha swasta masih perlu terus ditingkatkan. Selain itu, perlindungan harus selalu dijamin terutama oleh pemerintah agar pengusaha kecil, menengah, dan koperasi terhindar dari praktek-praktek bisnis yang merugikan masyarakat. Padahal sesuai dengan amanat GBHN 1993, khususnya Bab IV tentang Pelita VI, terutama dalam kebijaksanaan sektor perdagangan, dengan tegas dinyatakan bahwa: "...usaha nasional dengan mengutamakan koperasi diberi peran seluas-luasnya dalam penyediaan kebutuhan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya."

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa:

1. Pada dasarnya tujuan yang ingin kita capai dalam setiap kebijakan pangan yang telah dan akan diambil adalah tersedianya pangan secara merata dengan mutu dan tingkat harga yang layak serta terjangkau oleh daya beli masyarakat di seluruh wilayah tanah air; dan
2. Komitmen pemerintah cukup besar dalam mengembangkan kemandirian, kemitraan serta koperasi dan pengusaha kecil menengah.

Namun demikian, di lapangan komitmen tadi masih belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal. Untuk itulah, upaya-upaya untuk meningkatkan koordinasi dan keterpaduan sangat diperlukan. Apalagi dewasa ini kita telah membuka pasar dalam negeri kepada pengusaha asing (terutama PMA) untuk melakukan investasi di bidang usaha distribusi, seperti dalam usaha ritel dan *wholesale*. Hal ini menuntut perhatian lebih serius dari seluruh aparat pemerintah agar pengusaha kecil, menengah dan koperasi dapat berperan sebagai benteng pertahanan dari segenap pengusaha asing yang akan serta merta membawa produknya membanjiri pasar dalam negeri.

Oleh sebab itu, visi dan persepsi di antara kita perlu lebih dulu disamakan. Untuk menghadapi perubahan global dalam perdagangan, kita harus lebih mendorong dan memberi kesempatan terhadap pengusaha kecil dan koperasi untuk berperan lebih besar dalam usaha distribusi dan pemasaran bahan-bahan kebutuhan pokok dalam negeri, khususnya pangan. Apabila sampai saat ini peranan pengusaha kecil, menengah dan koperasi dalam usaha distribusi dan usaha pemasaran masih relatif sangat kecil, maka pada masa mendatang, mau tidak mau, suka tidak suka peranan pengusaha kecil, menengah dan koperasi perlu ditingkatkan hingga lebih seimbang dengan dunia usaha lainnya, paling tidak dalam penyediaan kebutuhan pokok, khususnya pangan.

Sementara itu, di sisi lain dalam menghadapi datangnya era pasar bebas abad 21 yang ditandai dengan liberalisasi perdagangan dan investasi, perhatian kita semakin terfokus pada kemampuan dan daya saing perekonomian bangsa kita. Hal ini terutama menyangkut produksi dan sistem kelembagaan bisnis dalam negeri. Dari sisi produksi, kita ditantang untuk terus menerus meningkatkan kuantitas dan mutu dengan standar internasional, dan ketepatan waktu penyerahannya. Tingkat harga juga harus lebih kompetitif dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Penggunaan

produk dalam negeri terus dimasyarakatkan dengan menanamkan dan menumbuhkan nilai budaya bangsa untuk menghargai buatan sendiri.

Di samping itu, dari sisi sistem kelembagaan bisnis kita ditantang untuk selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) pelaku bisnis dan sekaligus memantapkan sistem distribusi dan pemasaran dalam negeri. Peningkatan mutu SDM dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan, disiplin dan etos kerja, serta profesionalisme di kalangan pelaku bisnis.

Selanjutnya, peningkatan mutu SDM pelaku distribusi dan pemasaran tersebut akan memberikan dampak yang lebih besar apabila diikuti dengan penataan kelembagaannya. Di satu sisi, kita perlu mendorong agar seluruh usaha-usaha kecil distribusi dan pemasaran, khususnya bahan-bahan kebutuhan pokok, terutama pangan, yang dikelola oleh masyarakat dapat dihimpun dan diintegrasikan ke dalam koperasi sehingga dapat lebih efisien melalui kekuatan sinergi yang *built in* dalam tubuh koperasi. Demikian juga halnya bahwa kita perlu mendorong pelaku usaha kecil distribusi dan koperasi untuk lebih terkait dengan usaha besar dalam bentuk kemitraan usaha.

Sebagai suatu strategi, perkembangan kemitraan usaha di Indonesia sebenarnya telah dimulai semenjak pertengahan tahun 70-an. Namun seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa perkembangannya terkesan sangat lambat, terutama disebabkan kondisi dan struktur perekonomian kita masih diwarnai oleh mekanisme pasar yang belum berfungsi secara efisien dan efektif. Dalam kaitan dengan distribusi dan pemasaran bahan-bahan kebutuhan pokok khususnya pangan, kemitraan usaha yang kita kembangkan memiliki tujuan-tujuan strategis, yaitu:

1. Untuk memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah dalam distribusi dan pemasaran bahan kebutuhan pokok, khususnya pangan;
2. Untuk menumbuhkan struktur dunia usaha nasional yang lebih kokoh dan efisien sehingga mampu menguasai dan mengembangkan pasar domestik serta sekaligus meningkatkan daya saing global;
3. Dampak yang lebih luas, yakni dengan semakin kuat, kokoh dan berkembangnya pelaku usaha kecil, menengah dan koperasi, diharapkan berbagai masalah kesenjangan dan kemiskinan secara bertahap dapat diatasi.

Sejalan dengan hal-hal di atas, maka semua pihak termasuk dunia usaha, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi dan partisipasinya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam kaitan inilah, kemitraan usaha menjadi lebih strategis di Indonesia. Tidak lagi hanya merupakan strategi aliansi bisnis, tetapi juga merupakan strategi untuk mempertahankan ketahanan nasional yang ditopang oleh stabilitas ekonomi, sosial dan politik yang kokoh, yang pada gilirannya akan menambah

semaraknya kehidupan demokrasi ekonomi di negara kita. Ia juga harus menjadi strategi besar dalam menghadapi pasar bebas.

### **Prospek Kemitraan di Era Pasar Bebas**

Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang ditopang oleh stabilitas harus terus dimantapkan. Pertumbuhan ekonomi ini telah memberikan kekuatan kepada bangsa Indonesia untuk terus maju dan sekaligus mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lainnya. Tetapi sejak semula pembangunan Indonesia memang tidak hanya mengejar pertumbuhan, yang sangat penting adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan yang makmur. Itulah sebabnya kita harus lebih jelas lagi dalam mewujudkan keadilan sosial di mana langkah yang nyata adalah memberi dorongan, kemudahan dan suasana agar kekuatan ekonomi yang kecil dan lemah dapat tumbuh bertambah kuat dalam perekonomian nasional.

Selama ini banyak kemudahan yang telah diberikan kepada pengusaha kecil, menengah dan koperasi, namun tanpa upaya untuk terus menggali segenap potensi nasional, gerak langkah tadi tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Kita telah mendorong BUMN untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan (1-3%) untuk membina koperasi dan pengusaha kecil dan menengah. Pemerintah juga telah meminta kepada sektor perbankan untuk memperlancar pemberian kredit usaha kecil.

Selanjutnya perusahaan-perusahaan besar yang sehat telah menjual sahamnya kepada koperasi karyawan yang bersangkutan, koperasi yang berada di sekitar perusahaan maupun koperasi-koperasi yang berkaitan dengan bidang kegiatan perusahaan. Atas himbuan pemerintah, pengusaha dan masyarakat yang mempunyai penghasilan bersih di atas Rp. 100 juta pertahun menyisihkan 2 persen dari keuntungannya melalui Yayasan Dana Sejahtera Mandiri dengan program Takesra dan Kukesra.

Kemudian, semua yang telah kita lakukan untuk membangkitkan pengusaha kecil, menengah dan koperasi itu kita perkuat lagi dengan Kemitraan Usaha Nasional. Gerakan Kemitraan Usaha Nasional tidak lain adalah merupakan pendayagunaan dari persatuan dan kesatuan nasional untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional kita, khususnya di bidang ekonomi.

Sejarah menunjukkan bahwa berkat persatuan segenap lapisan dan golongan masyarakat bangsa kita berhasil merebut dan kemudian mempertahankan kemerdekaan. Dalam masa setengah abad menjadi bangsa yang merdeka, kita juga telah mengalami berbagai pergolakan, cobaan dan rongrongan. Namun berkat persatuan, bangsa kita tetap tegak. Kita yakin, bahwa dengan persatuan itu pula kita pasti dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Karena itu, persatuan di antara kita harus kita galang dan kita dayagunakan dalam upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan tadi.

Persatuan itu harus terwujud di segala bidang kehidupan tidak saja di bidang politik, sosial budaya dan pertahanan

keamanan, tetapi juga di bidang ekonomi. Tanpa mendayagunakan persatuan di bidang ekonomi kita akan kalah dalam persaingan bebas yang akan menjadi aturan main dari ekonomi dunia yang akan datang. Dalam hal ini sikap kita harus jelas. Ke luar, sebagai bangsa, kita harus unggul dalam persaingan bebas ini. Ke dalam, sebagai bangsa, kita harus saling membantu secara bersama-sama menjadi kekuatan yang handal.

Di samping penting untuk menggalang dan mendayagunakan persatuan, Gerakan Kemitraan Usaha Nasional juga merupakan langkah yang tepat untuk memodernisasikan perekonomian Indonesia. Upaya ini mutlak kita lakukan untuk menghadapi kecepatan perkembangan ekonomi di masa yang akan datang. Dewasa ini dunia terus bergerak menyatu dalam pola keterkaitan yang erat antar berbagai wilayah. Keterkaitan antara berbagai kekuatan ekonomi terjadi di mana-mana, baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional.

Era ekonomi terbuka dan perdagangan bebas yang akan segera kita masuki mengharuskan kita untuk membuka pasar dalam negeri bagi barang dan jasa yang berasal dari luar negeri. Sebaliknya, kepada kita akan terbuka peluang seluas-luasnya untuk memasuki pasar negara-negara lain, yang juga tidak lagi akan dihambat oleh proteksi tarif ataupun non-tarif.

Dalam keadaan yang demikian itu, apabila kita mampu menghasilkan barang dan jasa dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing, maka perekonomian nasional akan terus bertambah kokoh. Sebaliknya, jika kita tidak mampu menghasilkan barang dan jasa yang berdaya saing tinggi, maka perekonomian Indonesia akan mengalami kemunduran dan bertambah lemah. Untuk menghadapi situasi yang sangat kompetitif adalah mutlak penggalangan ekonomi nasional agar bangsa Indonesia mampu meningkatkan efisiensi perekonomian yang merupakan ciri penting ekonomi modern.

Ujung tombak dalam menghadapi ekonomi terbuka dan perdagangan bebas itu adalah wirausaha nasional. Pengalaman menunjukkan bahwa tatanan ekonomi dunia baru di masa datang bertumpu pada kualitas daya kreatif, dinamika prakarsa dan daya saing wirausaha suatu bangsa. Karena itu kesejahteraan bangsa Indonesia di masa yang akan datang akan ditentukan oleh kemampuan bangsa Indonesia dalam menciptakan kondisi untuk memberi peluang dan kesempatan, membangkitkan, mengembangkan dan mendorong maju wirausaha nasional untuk mengadakan kerjasama sekaligus bersaing ketat dengan bangsa-bangsa yang lain.

Kemampuan mengadakan kerjasama dan bersaing itu tidaklah terwujud dengan sendirinya. Kemampuan tersebut haruslah dibangun dengan sadar dan terencana baik di tingkat nasional, di tingkat propinsi, di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, bahkan di tingkat desa. Gerakan Kemitraan Usaha Nasional adalah wahana utama untuk meningkatkan kemampuan wirausaha nasional.

Pentingnya Kemitraan Usaha dalam pembangunan nasional antara lain:

*Pertama*, Gerakan Kemitraan Usaha Nasional pada dasarnya wajib sesuai amanat konstitusional dalam bidang ekonomi. UUD 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dan, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Karena itu kemitraan ini harus menjangkau semua sektor ekonomi dan dilakukan oleh seluruh pelaku ekonomi. Dengan demikian, kemitraan tidak hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan yang bersangkutan saja tetapi juga harus membawa dampak yang positif bagi seluruuh kehidupan bangsa Indonesia. Kemitraan usaha nasional harus bermanfaat bagi kemakmuran rakyat.

Barang dan jasa yang dihasilkan dari kemitraan pada akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat. Karena itu dengan cara saling mendukung kemitraan harus dapat benar-benar meningkatkan efisiensi nasional, sehingga rakyat dapat menikmati manfaat gerakan nasional ini. Jangan sampai usaha kemitraan justru menimbulkan beban usaha yang memberatkan rakyat. Di samping itu, kemitraan akan dapat membatasi konsentrasi kekuatan ekonomi yang berdampak pada kesenjangan para pelaku ekonomi.

*Kedua*, perlu disadari bahwa dalam proses bermitra maka mitra yang kuat dapat saja mendiktekan kepentingan baik sengaja maupun tidak. Karena itu pihak-pihak yang bermitra secara jujur harus memiliki keinginan yang tulus untuk maju bersama. Mitra usaha yang lebih kuat harus memperlakukan mitranya yang kecil benar-benar sebagai mitra yang sederajat. Di negara-negara industri majupun, landasan tatanan ekonomi tetap terletak pada pengusaha-pengusaha kecil dan menengah. Dengan demikian, maka memperkuat dan membina pengusaha kecil dan menengah sama artinya dengan memperkuat dan memperluas landasan kehidupan ekonomi nasional kita di masa datang.

Tekad kita dalam membangun kemitraan bukanlah membangun keterkaitan usaha. Sama pentingnya dengan membangun kemitraan usaha yang sehat, maka harus ditambah dengan pembinaan. Ini berarti, usaha-usaha besar harus mengupayakan kemitraan dengan usaha yang belum terkait, sehingga benar-benar tercipta kemitraan yang kian bertambah besar dan kuat. Pembinaan itu tentu ada batasnya. Batas tersebut adalah di saat usaha kecil dan menengah mampu mandiri dan menempuh pasar bebas tanpa terlalu bergantung pada usaha besar.

*Ketiga*, para pengusaha menengah dan kecil hendaknya menyadari bahwa kemitraan bukanlah belas kasihan dari yang besar. Kemitraan harus dipahami sebagai suatu peluang dan hubungan kerja. Kemitraan harus menjadi ajang untuk belajar dan mengembangkan diri serta menimba kelebihan yang dimiliki mitra yang besar dan kuat. Hal ini mengharuskan pengusaha besar untuk ikut serta dalam mengembangkan sumber daya manusia usaha kecil, menengah dan koperasi, melalui bantuan pelatihan dan magang dalam perusahaan.

*Keempat*, program kemitraan perlu diperkuat dengan daya upaya khusus untuk mencegah gagalnya kemitraan usaha, antara

lain dengan memperbaiki struktur usaha, memperbaiki kelemahan usaha dan memperkuat permodalan. Ikut sertanya pengusaha besar dalam menyediakan dana murah yang disalurkan ke perusahaan modal ventura dan koperasi akan sangat membantu berkembangnya pengusaha kecil, menengah dan koperasi yang tangguh.

Dalam praktek bisnis dewasa ini kemitraan usaha telah menjadi bagian strategi bisnis perusahaan terutama bagi perusahaan-perusahaan besar yang tidak lagi dapat mengandalkan pada strategi internalisasi aktifitas usaha melalui akuisisi dan merger dalam rangka integrasi vertikal dan horisontal. Dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan investasi yang sarat dengan persaingan, kemitraan dipandang sebagai suatu cara untuk mengurangi risiko usaha serta meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha.

Dalam suasana persaingan ketat, hanya usaha yang lentur, lincah dan cepat tanggap terhadap perubahan permintaan pasar saja yang dapat memenangkan persaingan. Untuk itu perusahaan-perusahaan besar cenderung melakukan restrukturisasi, perampingan dan konsentrasi pada bisnis utamanya, serta melakukan kemitraan usaha baik secara vertikal maupun horisontal. Kemitraan usaha akan menghasilkan efisiensi dan sinergi sumber daya yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bermitra. Selain dapat memberikan kelenturan dan kelincahan bagi usaha besar, kemitraan usaha juga dapat menjawab masalah *diseconomic of scale* yang sering dihadapi oleh usaha besar.

Kemitraan juga memperkuat mekanisme pasar dan persaingan usaha yang efisien dan produktif sehingga dapat mengalihkan dari kecenderungan monopoli/monopsoni atau oligopoli/olipsoni. Bagi usaha kecil, kemitraan jelas menguntungkan karena dapat turut mengambil manfaat dari pasar, modal, teknologi, manajemen, kewirausahaan yang dikuasai oleh usaha besar.

Oleh karena itu, kemitraan usaha bukanlah penguasaan yang satu atas yang lain, khususnya yang besar atas yang kecil, melainkan menjamin kemandirian pihak-pihak yang bermitra, karena kemitraan bukanlah proses merger ataupun akuisisi. Kemitraan usaha yang kita inginkan bukanlah kemitraan bebas nilai, melainkan kemitraan yang tetap dilandasi oleh tanggung jawab moral dan etika bisnis yang sehat, yang sesuai dengan demokrasi ekonomi.

Lebih dari itu, kemitraan hanya dapat berlangsung secara efektif dan berkesinambungan jika kemitraan dijalankan dalam kerangka berfikir pembangunan ekonomi, dan bukan semata-mata konsep sosial yang dilandasi motif belas kasihan atau protokol kepentingan politik. Kemitraan yang dilandasi motif belas kasihan (karitatif) cenderung mengarah kepada in-efisiensi sehingga tidak akan berkembang secara berkesinambungan.

Memang, kemitraan masih belum melembaga dalam dunia usaha nasional. Kemitraan yang sudah berjalan selama ini pada umumnya masih berlangsung karena ada himbuan dari pemerintah. Dalam kenyataan, kemitraan usaha yang benar-benar didasarkan

pada adanya kebutuhan dan dilandasi oleh motivasi ekonomi relatif masih sedikit jumlahnya. Berdasarkan kenyataan-kenyataan itu, maka peran pemerintah tampaknya masih diperlukan, setidaknya pada tahap-tahap awal yang sifatnya memotivasi atau mendorong, bukan memaksa.

Pemerintah juga berperan penting dalam memberikan informasi peluang kemitraan dan bantuan kepada usaha kecil dalam perencanaan kemitraan dan negosiasi bisnis. Pemerintah dapat mendukung kemitraan dengan memantapkan prasarana-sarana dan memperkuat kelembagaan pendukung kemitraan antara lain dengan mengembangkan sistem dan lembaga keuangan yang efektif bagi usaha kecil. Hal ini penting mengingat akses kepada dana, khususnya kredit perbankan dengan persyaratan teknisnya, masih menjadi kendala bagi usaha kecil dan pengembangan misinya.

Selanjutnya, pemerintah dapat berperan dalam memberikan pedoman dan rambu-rambu tentang kemitraan melalui peraturan perundang-undangan, misalnya bagaimana kemitraan itu dapat dijalankan secara saling menguntungkan, apa saja kriteria yang menjamin penanggungungan risiko dan pembagian keuntungan secara adil, serta bagaimana mengatasi perselisihan yang terjadi di antara pihak-pihak yang bermitra.

Dalam UU No. 9/1995 tentang Usaha Kecil sesungguhnya telah ada aturan dasar tentang kemitraan. Semuanya itu tinggal dimantapkan serta dilaksanakan dengan konsekuen. Sehingga dalam memasuki era globalisasi, seluruh pelaku dunia usaha nasional, termasuk pengusaha kecil, menengah dan koperasi, memiliki kesiapan optimal dalam memasuki kancah persaingan yang semakin ketat dan kompetitif, paling tidak mampu menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.

### **Kemitraan, Koperasi, dan Reformasi Ekonomi**

Liberalisasi ekonomi saat ini merupakan nafas dari kehidupan ekonomi global. Dalam menghadapi ekonomi global, tak ada yang lebih fundamental kecuali upaya untuk mendorong berjalannya tata ekonomi yang menggunakan mekanisme pasar sebagai alat untuk mendistribusikan sumber daya ekonomi secara efisien kepada masyarakat guna mencapai tingkat kemakmuran ekonomi yang tinggi. Secara konsepsional pasar yang dapat berjalan secara sempurna merupakan cara yang paling ideal untuk mencapai tujuan-tujuan normatif yaitu kemakmuran rakyat sebagaimana dicita-citakan.

Namun demikian pasar yang sempurna (*perfect competition*) jarang ditemukan. Yang terjadi justru ketidaksempurnaan pasar (*imperfect competition*). Akibatnya, konsentrasi ekonomi berada pada kelompok usaha besar, seperti akses terhadap teknologi, permodalan, informasi, dan SDM yang bermutu.

Pada sisi lain terdapat usaha skala kecil termasuk koperasi yang jumlahnya sangat besar yang bekerja pada pasar yang sangat kompetitif, mereka lemah dalam akses terhadap teknologi, permodalan, informasi, serta didukung SDM yang kualitasnya

rendah. Kemudian antara usaha besar dengan usaha kecil bersaing di pasar tanpa didukung prasyarat yang memadai bagi terwujudnya mekanisme pasar yang bersaing secara sempurna. Dalam kondisi demikian ini timbulnya berbagai praktek-praktek persaingan tidak sehat sulit dicegah.

Kondisi seperti itu menyebabkan mekanisme pasar tidak berjalan secara sempurna, yang cenderung merugikan rakyat banyak, baik dalam aspek efisiensi maupun dalam aspek keadilan. Usaha besar terus menikmati kesempatan-kesempatan lux yang bersumber dari ketidaksempurnaan pasar, maupun yang berasal dari keunggulan-keunggulan dalam aspek penguasaan modal, teknologi, dan profesionalisme SDM. Sementara usaha kecil terus bergulat dengan berbagai kelemahannya dalam pasar yang sempit dan dalam tingkat persaingan yang sangat ketat. Akhirnya tujuan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran rakyat yang adil dan merata tidak tercapai.

Oleh karena itulah diperlukan koreksi terhadap berbagai kondisi, agar mekanisme pasar dapat berjalan secara sempurna yang juga merupakan tujuan utama dari reformasi ekonomi. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk melakukan koreksi terhadap timbulnya berbagai ketidaksempurnaan pasar tersebut. Koreksi yang dilakukan pemerintah pada dasarnya memang bertujuan untuk mendorong dan melindungi agar mekanisme pasar dapat berjalan secara sempurna dan sehat. Bentuk-bentuk koreksi tersebut antara lain: pertama adalah melakukan koreksi terhadap bangunan struktur pasar tidak sempurna seperti monopoli, monopsoni, oligopoli, oligopsoni, maupun konsentrasi ekonomi di tangan sekelompok/segelintir pelaku ekonomi tertentu. Instrumennya, antara lain misalnya peraturan perundang-undangan tentang persaingan sehat, kemitraan, atau bentuk lain seperti penghapusan perlindungan dan subsidi bagi usaha besar, termasuk pembatasan lingkup usaha. Dengan demikian perkembangan pasar yang tidak sempurna tersebut dapat dibatasi sehingga tidak mengarah pada bentuk pasar yang distortip dan merugikan kepentingan rakyat banyak.

*Kedua*, struktur pasar yang terkonsentrasi (oligopoli, oligosponi, monopoli, dan monopsoni) boleh jadi merupakan hasil dari proses sejarah yang tidak dapat dihindarkan, oleh karena itu keberadaannya tidak dapat begitu saja dalam jangka pemdek dihilangkan. Dalam hal demikian, perlu dicari langkah-langkah alternatif untuk menetralsisir sisi negatifnya. Bahkan perlu digali sisi positif yang menguntungkan kepentingan rakyat banyak. Jika struktur pasarnya oligopsoni, yang dicirikan oleh adanya sejumlah kecil (beberapa) pembeli untuk komoditi tertentu, sedangkan penjualnya sangat banyak, secara tidak seimbang kekuatan posisi tawar dalam proses transaksi bisnis tentu saja berada di tangan oligopsonist. Para pemasok yang jumlahnya sangat besar dan kecil-kecil, berada pada posisi tawar yang lemah. Pada struktur pasar yang tidak sempurna seperti ini, keputusan-keputusan yang

dihasilkan dalam transaksi bisnis cenderung lebih menguntungkan mereka yang berada dalam posisi *oligopsonist*.

Komoditi cengkeh merupakan contoh dari pasar yang strukturnya seperti itu. Terdapat sejumlah kecil pembeli yaitu para pabrik rokok kretek (PRK), dan terdapat jumlah penjual yang sangat besar yaitu para petani. Karen atiuilah posisi petani selalu lemah bila berhadapan dengan PRK.

Bagaimanakah menemukan alternatif pemecahan untuk situasi seperti itu? Secara konsepsional, maka kekuatan-kekuatan oligopsoni haruslah diimbangi dengan kekuatan oligopoli, dengan demikian posisi tawar antara keduanya menjadi berimbang. Bagaimanakah para petani cengkeh yang jumlahnya sangat besar tersebut bisa menjadi kekuatan pligopoli? Mereka harus bergabung dalam suatu bentuk asosiasi, yang dalam jumlah besar tersebut semestinya tidak perlu melakukan tawar-menawar sendiri-sendiri, tetapi diwakili oleh koperasi. Dalam wadah koperasi inilah kekuatan-kekuatan oligopsoni diimbangi dengan kekuatan oligopsoni. Sebenarnya sangat tepat jika kehadiran koperasi dapat mengoreksi struktur pasar yang merugikan para anggotanya dan masyarakat di sekelilingnya. Ini adalah kondisi minimal yang seyogyanya dibangun.

Selanjutnya masih dapat digali kemanfaatan yang lebih besar lagi, yakni apabila antara yang tergabung dalam wadah koeprasi tersebut melakukan hubungan kerjasama saling menguntungkan. Bentuk yang tepat untuk itu adalah kemitraan usaha. Misalnya, di tingkat hulu para petani/produsen cengkeh bermitra dengan KUD (termasuk di sini adalah PUSKUD dan INKUD), kemudian KUD (yang dalam hal ini diwakili oleh INKUD) sebagai wakil pemasok di tingkat hiir melakukan hubungan kemitraan dengan pabrik rokok. Langkah alternatif seperti itu masih yang paling mungkin untuk dilaksanakan sepanjang posisi PRK masih oligopolistik. Dalam hal ini kehadiran koperasi dan kemitraan merupakan langkah sangat strategis dan realistis untuk mengoreksi ketidaksemournaan pasar. Sehingga para petani cengkeh yang tergabung dalam wadah koperasi dapat tertolong dari dampak negatif yang sangat parah sebab akibat dari struktur pasar yang tidak sehat, tanpa mengorbankan kepentingan usaha besar.

Secara konsepsional, pemikiran seperti di atas tentu saja tidak bertentangan dengan fenomena reformasi ekonomi yang kini sedang kita upayakan. Justru dengan cara-cara seperti itu proses reformasi ekonomi dapat dilaksanakan lebih lancar karen aberbagai ketidaksempurnaan yang menghambat bekerjanya mekanisme pasar dapat dikoreksi dan diperbaiki. Pada sisi lain pemikiran demikian juga merupakan penjabaran dari UUD 45, khususnya pasal 33, karen akoperasi dan kemitraan merupakan wujud nyata dari semangat kekeluargaan dan kebersamaan dalam mengatur tata ekonomi nasional. Kepentingan rakyat banyak harus diutamakan. Hal ini juga merupakan pesan GBHN 1998 di mana sistem ekonomi Pancasila dengan orientasi sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat banyak melalui mekaisme pasar yang terkelola. Dalam kaitan inilah

seharusnya antara reformasi ekonomi IMF dengan konstitusi Indonesia merupakan upaya yang saling melengkapi dan menyempurnakan.

### **Penguasaan dan Pengembangan Pasar dalam Negeri**

Bangsa Indonesia telah memberikan kesaksian kepada dunia bahwa selama kurun waktu tiga dekade terakhir ini berhasil melaksanakan pembangunan nasional secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan. Keberhasilan yang dicapai mulai dari stabilitas nasional yang cukup baik, pertumbuhan ekonomi rata-rata melebihi 7 persen pertahun, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonominegara-negara sedang berkembang dan dunia secara keseluruhan swasembada pangan hingga pengurangan kemiskinan dari 60 persen lebih penduduk di bawah garis kemiskinan pada tahun 1970 menjadi hanya 11 persen pada tahun 1996.

Pengalaman membangun yang telah kita miliki selama 30 tahun terakhir perlu kita jadikan sebagai salah satu modal dasar dalam upaya melanjutkan pembangunan pada tahap berikutnya. Bahkan, pembangunan yang kita laksanakan selama ini perlu terus ditingkatkan, diperluas, dan diperbaharui sehingga pembangunan pada Pelita VII GBHN 1998 dan pada tahap berikutnya dapat memberikan hasil yang mensejahterakan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, sebagaimana diamantkan dalam Pancasila dan UUD 1945.

Hasil-hasil tersebut membuktikan bahwa pembangunan yang selama ini kita laksanakan secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat telah memiliki landasan dan arah yang tepat. Namun demikian, keberhasilan tersebut tidak serta merta membuat kita cepat puas karena seiring dengan keberhasilan tersebut kita masih menghadapi kendala dan tantangan dengan kompleksitas yang semakin berat pada masa mendatang.

Salah satu tantangan muncul di masa mendatang adalah adanya perubahan interaksi antar negara di dunia akibat globalisasi. Globalisasi tersebut ditandai dengan paling sedikit dua fenomena. Pertama adalah munculnya interaksi dunia baru yang "tanpa batas" (*borderless world*). Batas negara yang semula tertutup oleh paham nasionalisme yang seiring berlebihan sedikit demi sedikit akan dikikis oleh paham global. Selanjutnya muncul pula interaksi antar negara melalui pasar global dengan pola, sistem perdagangan, dan investasi yang semakin bebas (*free trade and investment*).

Bersamaan dengan itu, dunia juga menyaksikan berbagai fenomena lain yang relatif masih baru, seperti interaksi antar negara berdasarkan kerjasama regional (seperti masyarakat Eropa, NAFTA, APEC, dan ASEAN), kesadaran HAM, dan perlindungan lingkungan hidup. Berbagai kesepakatan juga telah dicanangkan, antara lain pada 2003, pada akhir Pelita VII GBHN 1998 nanti, kita akan memasuki babak baru dalam pola dan sistem perdagangan dan investasi yang semakin bebas di ASEAN dan tahun 2020 di lingkungan APEC dan bahkan di seluruh dunia sesuai dengan hasil Putaran Uruguay (WTO).

Keseluruhan fenomena tersebut tentu saja membawa implikasi besar terhadap kesinambungan pembangunan di masa datang. Implikasi tersebut akan jauh dari memuaskan bagi pembangunan nasional apabila kita tidak mampu melakukan antisipasi dan sekaligus meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Oleh karena itu, tantangan pokok dan sekaligus visi pembangunan Indonesia di masa mendatang adalah; bagaimana mempertinggi daya saing ekonomi nasional kita. Dengan daya saing yang tinggi, dunia usaha nasional dan produksi dalam negeri akan mampu menguasai dan mengembangkan pasar dalam negeri dan sekaligus mampu melakukan transaksi ekspor yang lebih besar ke manca negara.

Sehubungan dengan itu, faktor-faktor yang berperan dalam menentukan tingkat daya saing ekonomi nasional perlu mendapat perhatian besar di masa datang dari pemerintah dan semua lapisan masyarakat. Faktor-faktor tersebut adalah, pertama adalah keunggulan faktor-faktor yang termasuk dalam kelompok yang dinamakan keunggulan komparatif, seperti jumlah tenaga kerja yang relatif banyak dengan tingkat upah yang relatif murah, sumber daya alam yang relatif melimpah, letak geografis Indonesia yang cukup strategis, potensi pasar domestik yang besar, dan sebagainya. Dan kedua, adalah faktor-faktor yang termasuk dalam kelompok yang dinamakan keunggulan kompetitif, seperti mutu SDM, kewirausahaan dan kemampuan manajemen, penguasaan dan kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, stabilitas politik dan kebijaksanaan pemerintah, hak asasi manusia (HAM), mutu lingkungan hidup, dan sebagainya. Dalam hal ini pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dapat kita golongan sebagai faktor keunggulan komparatif.

Faktor-faktor ini perlu mendapat perhatian yang sama besarnya dalam suatu paradigma baru yaitu peningkatan daya saing hanya dapat terwujud jika keunggulan komparatif yang kita miliki ditempatkan menjadi basis yang kuat dan utuh dalam upaya menciptakan keunggulan bersaing (kompetitif). Dengan demikian, kita tidak lagi mempertentangkan dan bahkan memilih salah satu antara keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif.

Hal ini cukup berarti bahwa potensi pasar dalam negeri yang cukup besar, jumlah pengusaha kecil, menengah dan koperasi yang besar, sektor agrobisnis yang mengandalkan lahan produktif yang luas, dan sebagainya harus menjadi basis untuk memperkuat daya saing kita di luar negeri. Dalam hubungan itu, kita dituntut agar pertama-tama dan yang utama mampu menguasai dan mengembangkan keunggulan komparatif yang telah kita miliki.

### **Peningkatan Kemampuan Daya Saing di Pasar Global**

Penguasaan dan pengembangan pasar dalam negeri tentu saja perlu diarahkan agar tetap berorientasi pada peningkatan efisiensi, produktivitas, kemandirian, dan daya saing perekonomian nasional. Untuk itu perlu ditempuh langkah-langkah yang lebih

intensif, antara lain melalui: pengaturan persaingan yang sehat termasuk jaminan kepastian hukum dalam berusaha; peningkatan aksesibilitas dunia usaha nasional khususnya usaha kecil, menengah (UKM), dan koperasi terhadap antara lain bahan baku, modal, informasi, teknologi, dan sumber daya manusai yang bermutu; peningkatan sarana dan prasarana usaha termasuk lokasi; peningkatan loyalitas konsumen terhadap barang-barang produksi dalam negeri dan sebagainya.

Penguasaan dan pengembangan pasar dalam negeri jangan diartikan sebagai upaya untuk melakukan proteksi dan menutup perekonomian kita terhadap dunia lain. Yang seharusnya adalah kita membangun pasar dalam negeri dengan bertitik tolak pada keterbukaan. Dengan demikian, keterbukaan dimaksud harus diatur sedemikian rupa sehingga kecepatan perubahan dan konsekuensi yang ditimbulkannya dapat terkendali. Sebagai contoh, masuknya PMA dan kegiatan ekspor dan impor adalah merupakan indikasi pokok keterbukaan. Tetapi masuknya PMA dan produk impor ke Indonesia harus tetap dikendalikan.

Pengendalian tersebut memang diperlukan karena di satu pihak banyak PMA dan produk-produk impor masih menerima dukungan perlindungan dari negara asalnya dan bahkan banyak diantaranya yang seringkali terlibat dalam praktek-praktek bisnis yang tidak sehat. Sementara di pihak lain, sistem produksi dan distribusi termasuk investasi dan perdagangan di dalam negeri masih membutuhkan waktu dan upaya agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing tinggi. Sehingga patut dikhawatirkan bahwa apabila pengawasan terhadap PMA dan produk-produk impor tidak dilakukan secara efektif maka daya saing produksi dalam negeri dan dunia usaha nasional khususnya UKM dan Koperasi akan sulit dikembangkan.

Dengan demikian, masuknya PMA dan produk impor ke Indonesia hendaknya diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, kemandirian, dan daya saing perekonomian nasional. Sedapat mungkin bahkan perlu diarahkan agar terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya golongan ekonomilemah dan rakyat miskin, dan sekaligus mengurangi kesenjangan sosial yang ditopang dengan pelaksanaan HAM dan lingkungan hidup yang lebih sehat.

Akhirnya, pengembangan kemandirian dan daya saing perekonomian nasional dalam penetrasi pasar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bangsa Indonesia dituntut untuk pertamanya lebih mampu menemukenali dan sekaligus mengembangkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang ada. Pada tahap berikutnya, kebijaksanaan Pemerintah harus diarahkan agar membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif yang kita miliki.

Dalam kaitan ini, sekali lagi kebijaksanaan pemerintah harus mengandung unsur-unsur antara lain:

- (i) Pemerataan sektor-sektor dan dunia usaha yang merupakan keunggulan komparatif yang kita miliki

- (ii) Penetapan kebijakan fiskal, moneter, industri, perdagangan, investasi, dan sebagainya yang melindungi dan memberikan iklim usaha yang kondusif bagi sektor-sektor dan dunia usaha tadi agar dapat tumbuh berkembang dengan tingkat efisiensi, produktivitas, kemandirian dan daya saing yang tinggi.
- (iii) Penyediaan bantuan perkuatan untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangannya, seperti pengembangan mutu SDM, kewirausahaan dan manajemen modern, teknologi, modal, pasar, dan lokasi usaha.
- (iv) Dorongan dari pemerintah dan dunia usaha juga diperlukan agar kemitraan usaha berkembang baik antara usaha kecil, menengah, dan koperasi maupun antara usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha besar (BUMN dan BUMS). Kemitraan usaha dimaksud perlu dikembangkan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghidupi, dan saling menguntungkan sehingga struktur dunia usaha akan semakin kukuh dan efisien.
- (v) Dorongan kepada konsumen agar semakin loyal terhadap penggunaan produksi dalam negeri. Bersamaan dengan itu, perlu dilakukan pula dorongan agar lebih cepat terjadinya peningkatan mutu produk dan mekanisme pengiriman/pelayanannya serta penetapan harga yang semakin kompetitif, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan.
- (vi) Dengan berpedoman pada kebijaksanaan tadi, maka salah satu konsekuensinya adalah bahwa masuknya PMA dan produk-produk impor ke Indonesia perlu lebih terkendali, sehingga sektor-sektor dan dunia usaha yang kita unggulkan dapat mewujudkan sosok yang diinginkan.[]